

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. X, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. X Masa Januari sampai dengan September 2023 telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. X Masa Januari sampai dengan September 2023 telah sesuai dengan jumlah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutangnya melalui setoran Bank. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 yang menyatakan bahwa penyetoran pajak terutang selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini terlihat pada tabel 4.13 di atas mengenai waktu dan tempat penyetoran PPh Pasal 21 PT. X Tahun 2023.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. X Masa Januari sampai dengan September 2023 telah sesuai serta tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditetapkan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yakni pada setiap tanggal 20 bulan berikutnya.

Pernyataan di atas merupakan inti dari Laporan Tugas Akhir ini, bahwa PT. X telah patuh dan taat dalam hal melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap karyawannya.